



. BOOKLET FAQ . KPPI

(Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah)

DIREKTORAT PENGADAAN DAN MUTASI ASN

**TANYA-JAWAB LAYANAN
KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH**





IKHTISAR

BOOKLET FAQ

KPPI

01

Kata Pengantar

02

Dasar Hukum KPPI

03

Overview KPPI

04

Daftar Tanya-Jawab

05

Studi Kasus KPPI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Booklet Frequently Asked Questions (FAQ) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) bagi Pegawai Negeri Sipil ini dapat terselesaikan dengan baik. Booklet ini disusun sebagai bentuk produk aktualisasi dalam rangkaian Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025 di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami mengenai mekanisme KPPI.

Dalam praktiknya, proses usul KPPI sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan terkait persyaratan, alur, mekanisme, dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui Booklet FAQ ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang membantu pegawai dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan umum yang kerap muncul. Serta memberikan pemahaman mengenai prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Penyusunan Booklet FAQ KPPI ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan arahan dari pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

1. Yth. Bapak Mufti Hakim, S.Hum., M.P.A selaku penguji pada seminar aktualisasi
2. Yth. Bapak Dwi Noviantono, S.Sos, MM sebagai mentor dalam pembuatan produk aktualisasi ini
3. Yth. Ibu Lasta Pebruani Pakpahan, S.H, M.H selaku coach yang mendampingi selama proses pembuatan produk aktualisasi
4. Rekan-rekan kelompok kerja di Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Booklet FAQ KPPI ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan perbaikan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga informasi yang disajikan dapat mendukung terwujudnya tata kelola kepegawaian yang lebih efektif, akuntabel, dan informatif.

Shakina Kusumarani, S.I.P
Peserta Pelatihan Dasar CPNS BKN Tahun 2025

Dasar Hukum KPPI



Kepka BKN Nomor 12 Tahun 2002



Perka BKN Nomor 33 Tahun 2011



Perban BKN Nomor 3 Tahun 2023



PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023



Overview KPPI



Apa itu KPPI...








Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh ijazah atau gelar pendidikan yang lebih tinggi dari pangkat/jabatan terakhirnya, sepanjang pendidikan tersebut relevan dengan tugas jabatan dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) tidak bersifat otomatis diberikan setelah memperoleh ijazah, tetapi harus melalui mekanisme usulan dan memenuhi persyaratan administratif.



Daftar Tanya-Jawab

DOKUMEN APA YANG DISYARATKAN DALAM KPPI?

-  Scan dokumen Surat Izin Belajar/Tugas Belajar
-  Scan dokumen ijazah dan transkrip nilai
-  Sekurang-kurangnya berada 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
-  Uraian tugas ditandatangani serendah-rendahnya Eselon II
-  Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)
-  Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 Tahun terakhir
-  Dokumen SK KP terakhir



KAPAN WAKTU PELAKSANAAN USUL KPPI?

Berdasarkan Perban BKN Nomor 4 Tahun 2025, pengajuan usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) dilaksanakan mengikuti periode usul kenaikan pangkat, yaitu dua belas (12) kali periode dalam satu tahun (1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember)



Apakah ijazah pendidikan yang diperoleh sebelum menjadi PNS dapat diajukan kenaikan pangkat?

KPPI bagi yang memperoleh ijazah lebih tinggi sebelum menjadi PNS dapat dilakukan apabila gelar pendidikan sesuai dengan jabatan/formasi/tupoksi. Tentu hal tersebut tergantung pada kebijakan internal instansi



Daftar Tanya-Jawab

APAKAH PERLU AKREDITASI PADA BIDANG STUDI UNTUK MENGIKUTI KPPI?

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002, mensyaratkan bahwa ijazah diperoleh dari sekolah PTN atau PTS yang telah terakreditasi atau mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional

APAKAH UJIAN KPPI SAMA DENGAN UJIAN DINAS?

Ujian KPPI **berbeda dengan** Ujian Dinas, yang membedakan adalah:

1. ujian dinas diperuntukan untuk kenaikan pangkat reguler pada perpindahan golongan tertentu. misal: dari Golongan II/d → III/a, atau III/d → IV/a
2. ujian KPPI diperuntukkan bagi PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi agar bisa naik pangkat sesuai jenjang pendidikannya

Jika sudah Pencantuman Gelar apakah tetap bisa melakukan KPPI?

Bisa, Selama Yang Bersangkutan belum berada di jenjang golongan/ruang ijazah pendidikan yang dimiliki



Daftar Tanya-Jawab

Materi apa yang diujikan dalam Ujian KPPI?

Berdasarkan Perban BKN Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 1, materi Ujian KPPI terdiri dari:

- Materi Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh, dan
- Materi ujian substansi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan



Bagaimana mekanisme Kenaikan Pangkat bagi PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar?

Bagi PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, baru dapat diberikan pangkat apabila:

- 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Sumber: Kepka BKN Nomor 12 Tahun 2002

Apa dasar utama perbedaan KPPI bagi Jabatan Fungsional (JF) dan KPPI bagi Jabatan Administrasi (JA)?

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2002, perbedaan utama KPPI bagi JF dan JA adalah terletak pada syarat angka kredit, hubungan ijazah dengan rumpun jabatan, dan proses rekomendasi pejabat pembina

Daftar Tanya-Jawab

BAGAIMANA ALUR MEKANISME UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI) ?

1

Pengajuan permohonan



PNS mengajukan permohonan KPPI melalui unit kepegawaian instansi

2

Verifikasi administrasi



Biro kepegawaian memeriksa dokumen persyaratan yang diusulkan

3

Penetapan peserta ujian



PNS yang lulus administrasi ditetapkan sebagai peserta UKPPI. jadwal ujian ditetapkan oleh instansi masing-masing

4

Pelaksanaan ujian



Diselenggarakan oleh masing-masing instansi yang mendapatkan delegasi

5

Pengumuman kelulusan



Peserta yang memenuhi passing grade dinyatakan lulus dan digunakan sebagai syarat penetapan pangkat

7

Penetapan SK kenaikan pangkat



SK diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang. setelah SK terbit, pangkat baru mulai berlaku sesuai periode KP

Dasar hukum

- Kepka BKN Nomor 12 Tahun 2002
- Perban BKN Nomor 33 Tahun 2011



Daftar Tanya-Jawab Studi Kasus



“Saya CPNS TMT 1 Maret 2022 dan pada waktu itu sedang menjalankan tugas akhir kuliah, sehingga ijazah S1 saya keluar pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan adanya SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang penjelasan terkait layanan pencantuman gelar. Jika gelar telah dicantumkan apakah ijazah bisa digunakan untuk mengikuti KPPI?”

SE BKN Nomor 3 Tahun 2025 hanya mengakomodir ASN yang mempunyai ijazah untuk dilakukan pencantuman gelar.

Pada mekanisme KPPI, gelar dicantumkan pada saat kenaikan pangkat. KPPI diperuntukkan bagi pegawai yang pangkatnya masih di bawah jenjang pendidikan, dan pendidikan yang diperoleh sesuai dan mendukung tupoksi jabatan. Sedangkan bagi pegawai yang pangkatnya sudah di atas jenjang pendidikannya bisa memakai mekanisme pencantuman gelar



Daftar Tanya-Jawab Studi Kasus



"apa perbedaan mendasar dari
Pencantuman Gelar dan Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) ?

- Pencantuman Gelar → gelar dicantumkan di golongan berapapun tidak berpengaruh pada golongan/ruang
- Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah → berpengaruh terhadap golongan/ruang. Golongan/ruang akan berubah mengikuti kenaikan pangkat



Perban BKN Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 20

1). Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah/sertifikat profesi sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan pada kategori keahlian dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai mekanisme pengangkatan dalam JF melalui perpindahan jabatan lain

2). Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) yang memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat ditertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a setelah mengikuti dan lulus UKPPI sesuai ketentuan peraturan perundang undangan






Daftar Tanya-Jawab Studi Kasus

Informasi Tambahan

Perban BKN Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 20 Ayat 4, menyatakan bahwa:

Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:

- a. memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
- b. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional kategori keahlian;
- c. tersedia lowongan kebutuhan; dan
- d. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Daftar Tanya-Jawab Studi Kasus



“Saya sekarang PNS Jabatan Fungsional berpangkat III/a TMT April 2022. Saya telah memiliki ijazah S2 sebelum menjadi CPNS. Jika saya mengajukan KPPI apakah tetap menggunakan keterangan izin belajar?”

Jika sudah memiliki ijazah S2 sebelum diangkat menjadi CPNS, maka pengajuan KPPI **tidak perlu** menggunakan dokumen surat keterangan izin belajar. Saudara cukup mengikuti ujian KPPI dan dinyatakan lulus ujian.

Saudara dapat berkoordinasi dengan biro kepegawaian instansi terkait penyelenggaraan jadwal pelaksanaan ujian KPPI



Daftar Tanya-Jawab Studi Kasus



Apakah semua proses Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) bagi Jabatan Fungsional perlu memperhitungkan angka kredit?

Angka kredit memang **tidak menjadi syarat awal pengajuan KPPI bagi JF**. Tetapi jika KPPI JF telah disetujui, maka angka kredit tetap dibutuhkan untuk pemenuhan di golongan/ruang yang baru




KPPI **tidak otomatis mengubah** jenjang/kategori Jabatan Fungsional (JF).


Perhitungan angka kredit tetap mengikuti regulasi PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 terkait jabatan fungsional, tetapi **KPPI hanya berfungsi untuk mengubah pangkat (golongan) berdasarkan ijazah baru**. Bukan untuk naik jenjang jabatan fungsional



Daftar Tanya-Jawab Studi Kasus




“Saat ini jabatan saya adalah Penelaah Teknis Kebijakan dengan pendidikan terakhir adalah D3, Saya berada di jabatan tersebut karena kebutuhan organisasi. Saya sekarang sedang Tugas Belajar tidak diberhentikan dari jabatan. Apakah saat saya menyelesaikan pendidikan S1 dan ingin mengikuti KPPI ke Golongan ruang III/a akan menjadi kendala dengan kondisi yang dimaksud?”



Terkait pertanyaan yang diajukan, jika dilihat dari jabatan Saudara, jabatan Saudara tergolong jabatan pelaksana / jabatan fungsional umum.

Keterangan mengenai tugas belajar, jika tugas belajar dibiayai oleh APBN/APBD/beasiswa pihak ketiga maka tidak perlu mengikuti dan lulus Ujian KPPI. Tetapi, jika tugas belajar Saudara dengan biaya mandiri bukan dibiayai dari APBN/APBD/ beasiswa pihak ketiga maka wajib mengikuti dan lulus ujian KPPI

Untuk KPPI jabatan baru yang akan diduduki **sesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 282 Tahun 2025** sesuai formasi jabatan yang lowong pada instansi Saudara





Badan Kepegawaian Negara



Informasi Tambahan



Wilayah Kerja : Kementerian dan Lembaga Non kementerian



Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur 13640



021-80882815



humas@bkn.go.id



www.bkn.go.id